



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN RAIJUA
PADA KABUPATEN SABU RAIJUA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116) ;

3. Keputusan...

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhock Penyelenggaran Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 26/PP.04.1-BA/5320/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Sabu Raijua Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN RAIJUA PADA KABUPATEN SABU RAIJUA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

ALPIUS P SABA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ARNIYANTLA. BUNGA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN RAIJUA PADA KABUPATEN SABU
RAIJUA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN RAIJUA PADA
KABUPATEN SABU RAIJUA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Nomor	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Alamat
1.	Donsius Tarru Happu	Laki-Laki	Raijua	Ballu	Rt 005 Rw 003, Desa Ballu, Kec. Raijua, Kab.Sabu Raijua
2.	Linsa Mariana Kanni Ginya	Perempuan	Raijua	Ballu	Ballu
3.	Fransiska Dju	Perempuan	Raijua	Ballu	Ballu,Rt019 Rw010 Kec Raijua
4.	Benediktus Magi	Laki-Laki	Raijua	Bolua	Rt 020 , Rw 010 Desa Bolua
5.	Melkianus Djonga Tari	Laki-Laki	Raijua	Bolua	Desa Bolua
6.	Nguru Male	Laki-Laki	Raijua	Bolua	Bolua
7.	Bernadus Belo Bile	Laki-Laki	Raijua	Kolorae	Kolorae
8.	Priyanti Kaka Balo	Perempuan	Raijua	Kolorae	Rt. 014,Rw.007 Dusun Iv Desa Kolorae
9.	Yuliana Ludji	Perempuan	Raijua	Kolorae	Kolorae
10.	Anggelinus Nong Bera	Laki-Laki	Raijua	Ledeke	Ledeke
11.	Miglius Padji	Laki-Laki	Raijua	Ledeke	Ledeke

Nomor	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Alamat
12.	Jenni Apriana Hude Kale	Perempuan	Raijua	Ledeke	Rt 004/Rw 002
13.	Naomi Teti Ngedi	Perempuan	Raijua	Ledeunu	Jalan Deke37
14.	Fandi Aprianus Paddi	Laki-Laki	Raijua	Ledeunu	Jl. Ledetalo
15.	Belandina Miha Nuna	Perempuan	Raijua	Ledeunu	Kelurahan Ledeunu Rt 014/Rw 007



Ditetapkan di Seba
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

ALPIUS P.SABA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ARNIYANTI A. BUNGA